



PUTUSAN

NOMOR : 243/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:-----

- 1. Drs. INDRA SUHERI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen/Ketua Umum Forum Umat Islam (FUI) SU, Tempat tinggal di Jalan Guru Usman Gang Warahman No. 2 Deli Serdang;
- 2. DARWIN NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Imam Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Sumatera Utara (DPD FPI SUMUT), Tempat tinggal di Jalan Marelان Raya Gang Family Lk. XI, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان;
- 3. AFFAN LUBIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Barisan 212, Tempat tinggal di Jalan STM No. 100 LK. IX, Kelurahan suka Maju, Kecamatan Medan Johor;
- 4. H. AZWIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua BKM Mesjid Agung, Tempat tinggal di Jalan Eka Resmi No. 75 A LK VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor;
- 5. N IRMAN ARIEF**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Lainnya/GIP NKRI, Tempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo No. 03, LK X, Kelurahan Dwikora,

Kecamatan Medan Helvetia;

6. SRI UNIATY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Tempat tinggal di Jalan Darussalam Gang

Sejahtera 1 B, Kelurahan Sei Sikambing D,

Kecamatan Medan Petisah;

7. HARMAINI LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Darussalam

Gg. Sejahtera No. 2, Kelurahan Sei Sikambing D,

Kecamatan Medan Petisah;

8. M.JULFAN TANJUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Karya Bakti No.

25, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan

Petisah ;

9. SITI SYARIFAH TARIGAN, S.Psi., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal

di Jl. GT Subroto Gg Sekata No. 10, Kelurahan Sei

Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan;

10. DARWINI SITOMPUL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl. GT

Subroto Gg Sekata No. 10, Kelurahan Sei Sikambing

D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

11. FAUZIAH DAHLIA AR, BA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl. GT

Subroto Gg Sekata No. 4, Kelurahan Sei Sikambing D,

Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan :

12. FINITA ADLYKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Karya Bakti Gg.

Bahagia No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D,

Kecamatan Medan Petisah;

Halaman 2 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. HJ. DAHLIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl. Darussalam No. 29, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah;

14. CUT WAN ADNAINSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Sei Arakundo No. 28, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah;

15. RIADH ALFI NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl. Amal No. 21-A, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. H. HAMDANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

2. RAJA MAKAYASA HARAHAHAP, S.H.

3. RAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H., M.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Pengacara – Konsultan Hukum pada “ **LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISLAM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA** “ Berkantor di Jalan Majelis Ulama/Jalan Sutomo Ujung No. 3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.352/ADV-MUISU-SK/VIII/2019 dan No.356/ADV-MUISU-SK/VIII/2019, masing-masing tertanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT ;**



----- M E L A W A N -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Beralamat di Jalan

STM No. 17, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan
amplas Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya yaitu ;

1. **HADJRAL ASWAD BAUTY, SH.,M.KN,** Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
 2. **HAMDANI AZMI, SH.,MH.,** Kepala Sub Seksi
Sengketa,Konflik dan perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Medan;
 3. **RUSPITA HUTAGALUNG,SH.,** Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Medan;
 4. **HUSNEN,** Pengadministrasian Umum pada
Kantor Pertanahan Kota Medan;
 5. **MINDO R. SIALLAGAN,SH.,** Analis Pengendalian
dan Pengelolaan dan Pengelolaan Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS pada Kantor Pertanahan Kota Medan,
beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II,
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18
September 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** ;



II. **OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO** ; Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Jalan, Sei
Putih Baru No. 15/49, Kelurahan Babura, Kecamatan
Medan Baru Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya yaitu:

1. MARIMON NAINGGOLAN, S.H., M.H ;

2. HERLINSON MANURUNG, S.H ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office
“**NAINGGOLAN & PARTNERS** “ berkantor di Jalan
Setia Budi Simpang Pasar 1 No.109-A, Tanjung Sari,
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
25 November 2019, Selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
243/PEN/2019/PTUN.MDN, tanggal 02 September 2019, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor :
243/PEN/2019/PTUN.MDN, tanggal 02 September 2019, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam
sengketa a quo;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 243/PEN-PP/2019/PTUN.MDN, tanggal 02 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/PEN-HS/2019/PTUN.MDN, tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 04 Desember 2019 , tentang masuknya OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO sebagai Tergugat II Intervensi ;

6. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;

7. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ;

8. Telah mendengar keteranga saksi-saksi para pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 September 2019, dengan register perkara Nomor : 243/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

A. TENTANG OBJEK SENGKETA.

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01601 Kelurahan Sei Sikambang D

Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00159/SEISIKAMBINGD/2017 tertanggal

26 September 2017 seluas 607 m² an. Octoduti Saragi Rumahorbo;

B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Halaman 6 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 ketika pemilik objek sengketa hendak melakukan pemagaran atas tanah terperkara dengan memperlihatkan objek sengketa sebagai alas haknya ;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat menyurati Tergugat yang dikirim melalui Biro Jasa JNE No. 040240023025719 sesuai dengan Surat Penggugat No. 130/LADUI-MUISU/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai notifikasi dan memohon agar objek sengketa dibatalkan oleh Tergugat namun tidak direspon, sehingga bila dihitung jarak (waktu) didaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dikirim dan diterima Tergugat surat Penggugat tersebut diperhitungkan pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga telah melewati waktu 10 (sepuluh) hari, karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) Jo Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara gugatan a quo diajukan masih dalam tenggangwaktu dan telah memenuhi syarat hukum menggugat prosedural *class action* ;

C. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

C. .

1. Bahwa setelah Penggugat mempelajari secara seksama objek sengketa, akhirnya Penggugat berkesimpulan objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Tergugat yang bersifat :

Halaman 7 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret, artinya objek sengketa adalah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Individual, artinya objek sengketa diterbitkan atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo ;
- Final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; dan diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa adalah kewenangan mengadili (juridiksi)

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadilinya ;

D. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN

KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wakil kelompok (class representative) yang memiliki kesamaan fakta/dasar hukum, kesamaan kepentingan (common interes), kesamaan penderitaan (common grievance) dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (class member) atas seluruh Umat Islam khususnya yang ada di Sumatera Utara yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa sehingga menjadi milik Sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo atas tanah wakaf seluas 2400 m² yang terletak di Jl. Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan DRS. H. NAGA SAKTI, M.Ag Kepala Kantor

Halaman 8 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 001/KF/MUI-SU/V/2016 tertanggal 03 Mei 2016 yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) ;

2. Bahwa pada Mei 2019 Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) pengelola sebelumnya tidak lagi mengelola tanah wakaf tersebut diduga karena dipengaruhi secara melawan hukum supaya menandatangani Surat Pernyataan yang sifatnya menyerahkan Objek Sengketa kepada pihak ketiga dan karena ketakutan sehingga Oknum Pengurus Yayasan tersebut menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan karena itu beberapa hari kemudian (setelah penandatanganan tersebut) pihak ketiga tersebut (diduga lawan berperkara Yayasan selama ini) mendatangi tanah sengketa dengan mengukur dan hendak menguasai tanah berperkara namun mereka tidak berhasil karena dilawan masyarakat sehingga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi salah paham dan kepastian hukumnya agar supaya penandatanganan penyerahan Oknum Yayasan YAPRSBI dibatalkan atau tidak bernilai hukum mengikat sehingga masyarakat menggugat Yayasan secara class action ke Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam perkara Reg. No. : 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn. pada pokoknya menuntut agar pernyataan Pengurus Yayasan dibatalkan Pengadilan ;
3. Bahwa sekalipun perkara di atas masih berproses namun setahu bagaimana pada tanggal 13 Agustus 2019 pihak ketiga tersebut datang lagi dengan membawa peralatan pemagaran seperti besi

Halaman 9 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beton dan lain-lain hendak memagar objek sengketa namun dihalangi lagi oleh masyarakat (banyak) dengan mengatakan sedang dalam perkara dan akhirnya ditengahi oleh Kepolisian dan diketahui kemudian pihak ketiga tersebut telah memiliki objek sengketa sebagai alas haknya dan oleh karena objek sengketa diterbitkan diduga tidak sah (mencurigakan) sehingga Penggugat menggugat agar objek sengketa dibatalkan pengadilan (dalam perkara a quo) dan masyarakatpun membentuk Posko menjaga akan segala hal kemungkinan yang akan terjadi pada objek sengketa dijaga selama 24 jam secara bergantian (sif) dari 13 Agustus 2019 hingga sekarang ;

4. Bahwa oleh karena pihak Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam tidak menjalankan fungsi jabatannya sebagaimana mestinya sehingga untuk kepastiannya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil Pengurus Yayasan dan telah terkonfirmasi dipersidangan Pengurus membenarkan fakta tersebut dan berjanji akan melakukan upaya hukum intervensi dalam perkara a quo namun hingga sekarang belum ada aksi hukumnya, sehingga secara hukum dan akal sehat untuk menyelamatkan harta wakaf tersebut atas terbitnya Objek Sengketa dipandang beralasan hukum bila kepada Penggugat diberi hak hukum/kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara a quo disatu sisi dan disisi lain sejarahnya tanah wakaf tersebut ada atas anjuran Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution agar mendirikan Rumah Sakit Bersalin Islam supaya Ibu-ibu yang akan melahirkan ditangani oleh Dokter Wanita dan atas anjuran tersebut Ibu-ibu perwiran mengumpulkan zakat, infak dan sedekah Muslimin dan Muslimat lalu didirikanlah Yayasan sebagai Lembaganya dan Yayasanpun membangun



gedung mulai dari Sekolah Taman Kanak-kanak, sekarang ada gedung Rumah Sakit Bersalin sehingga bermakna hukum telah terputusnya (terpisah) hubungan hukum pewakif (personal) dengan harta yang telah diwakafkannya untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum dan menjadi milik umat (banyak orang) sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf, redaksinya :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”;

konsekwensi hukumnya menjadi tanggungjawab Negara -- vide UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan bila Negara alfa maka menjadi urusan Umat Islam dalam hal ini diwakili Penggugat sebagai representasi dari banyak orang (Umat Islam) menggugat Tergugat supaya dibatalkan objek sengketa ;

5. Bahwa bila fakta-fakta dan uraian/alasan di atas dihubungkan dengan beberapa definisi class action, menurut dan berdasarkan :

a. Doctrin DR. SUSANTI ADI NUGROHO, SH, MH., dalam bukunya : CLASS ACTION & Perbandingannya Dengan Negara Lain, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, ISBN 979-602-8730-40-2, Jakarta September 2010, halaman 335, redaksinya “Class Action yaitu gugatan yang diajukan oleh wakil kelas sebagai penggugat yang mewakili dirinya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan anggota kelas yang berjumlah banyak. Adapun gugatan yang diajukan terhadap perwakilan kelompok tergugat



(defendant class action) merupakan kebalikan dari gugatan perwakilan kelompok penggugat (plaintiff class action)”;

- b. Doctrin M. YAHYA HARAHAHAP, SH., bukunya : HUKUM ACARA PERDATA, Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan Oktober 2007, ISBN : 929-3421-72-X, Jakarta 2004, halaman 139, redaksinya :

“B. PENGERTIAN CLASS ACTION (CA)

1. Secara Umum

CA merupakan sinonim class suit atau representative action (RA) yang berarti :

- a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative) ;
- b. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok ;
- c. Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili ;
- d. Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik ;
- e. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan ;
 - ☐ Kesamaan kepentingan (common interest),
 - ☐ Kesamaan penderitaan (common grievance), dan



- Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota;

Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (competing interest) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui CA”;

c. Berdasarkan Pasal 1 butir a Peraturan Mahkamah Agung RI No.

1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, redaksinya :

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”;

6. Bahwa dalam teori dan praktek hukumnya pengertian antara :
class action, citizen lawsuit dan gugatan LSM (Legal Standing) berbeda, untuk kejelasannya dibawah ini diturunkan ;

a. Beda Class Action dengan Citizen Lawsuit.

“ Dalam citizen lawsuit yang berhak mengajukan gugatan yaitu setiap orang atau setiap warga Negara atas dasar bahwa ia adalah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

- Dalam class action tidak setiap orang berhak mengajukannya, melainkan hanya salah satu atau beberapa



orang yang merupakan anggota dari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung”;

b. Beda class action dengan gugatan LSM (Legal Standing).

“2. Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak Oleh Undang-Undang

LSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LSM berada di luar kelompok (class) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan system pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang, di antaranya :

- Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen ;
- Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH) memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup”;

7. Bahwa sebagai ilustrasi Ir. SOEKARNO dan MOH. HATTA atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia, Pernyataan (deklarasi) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut diakui dunia sebagai perbuatan hukum yang sah dan demikian pula dalam konteks ancaman kehilangan hak keperdataan orang banyak dapat dibenarkan diwakili oleh seseorang dan sekelompok orang mewakili kepentingan orang banyak baik dalam mempertahankannya maupun dalam, nilai-nilai



tersebut ternormakan secara (implisit dan eksplisit) dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menganut system pertahanan Negara yang bersifat semesta yang diatur dalam pasal 1 butir 2 yang redaksinya : “Sistem pertahanan negara adalah system pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman” dan diatur penjenjangannya yakni komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) komponen cadangan dan komponen pendukung artinya merupakan kewajiban warga Negara (rakyat) untuk mempertahankan NKRI ini bila mana kekuatan utama (TNI). Kekuatan cadangan (POLRI, dll.) telah lumpuh atau kekuatan tersebut membutuhkan kekuatan Rakyat. Hal yang sama juga dapat diterapkan dalam perkara a quo yakni objek sengketa sebagai wakaf yang bermakna hukum sebagai harta orang banyak (public) terancam keberadaannya sehingga menjadi kewajiban setiap Warga Negara (Umat Islam) yang diwakili Penggugat (yang berinisiatif) untuk menyelamatkan harta wakaf tersebut, sehingga nilai dan norma kehidupan di atas terancam Negara RI telah menyiapkan beberapa peraturan Perundang-undangan sebagai sumber hukumnya, seperti dalam :

- ☐ UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ☐ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- ☐ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- ☐ UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.



- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenangan Nuklir.
- PERMA No. 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung .

dan telah dipraktekan dalam peradilan di Indonesia seperti beberapa kasus dibawah ini :

a. Periode Sebelum Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002

- Perkara R.O Tambunan vs Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors (1987);
- Gugatan class action dalam perkara Muchtar Pakpahan vs Gubernur DKI Jakarta, Kepala Kantor Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Gugatan class action yang diajukan oleh YLKI vs PT PLN Persero;
- Gugatan class action terhadap PT JAMSOSTEK yang diajukan oleh peserta JAMSOSTEK;

b. Periode Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002

- Gugatan 27 Nelayan mewakili 1145 kepala keluarga vs Tiga Perusahaan Badan Hukum di Metro Lampung (perkara No. 134/PDT.G/1997/PN.Jkt.Sel);
- Gugatan Yulia Erika Sipayung mewakili 1.016.929 penduduk Kabupaten Tuban vs Komisi A DPRD Tuban (Perkara No. 55/PDT/G/2000/PN.Tuban);



- Gugatan Yayasan Firdaus Basyir Riau vs empat Perusahaan Perkebunan di Riau (Kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan No. 32/PDT/G/200/PN/PBR);
- Gugatan 139 penarik becak mewakili juga 5.000 orang penarik becak di Jakarta vs Pemerintahan RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Perkara No. 50/PDTG/2000/PN JKT.PST);
- Gugatan 37 Warga Deli Serdang vs DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/PDTG/2001/PN.FP);
- Gugatan Ali Sugondo cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur vs 18 Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawa Timur (Perkara No. 593/PdtG/2000/PN.SBY);
- Gugatan Didik Hadiyanto cs vs Saleh Ismail Iskandar (Anggota DPRD Jawa Timur) dalam kasus “Pernyataan Surabaya Kota Pelacur, Sampah, dan Kota Banjir;
- Gugatan class action atas nama dan mewakili korban kecelakaan kereta api di Brebes vs PT Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pad 13 Mei 2002;
- Gugatan yang diajukan Aliansi Masyarakat Pelestarian Cagar Budaya (AMPCBI) yang ditujukan kepda Menteri Agama dan Walikota Bogor;
- Gugatan Sembilan konsumen penggugana gas Elpiji sebagai wakil kelas dari konsumen Elpiji se-Jabodetabek sebagai anggota kelas vs Pertamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah karena kelalaiannya dalam menangani pengungsi Timor-Timur vs Pemerintah RI di PN Jakarta Pusat November 2001;
- Gugatan pedagang kaki lima yang menjadi korban penggusuran di Karang Anyer Jakarta Pusat vs Gubernur DKI Jakarta, di PN Jakarta Pusat 2001;
- Gugatan 15 warga DKI Jakarta vs Presiden Megawati Soekarno Putri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Maret 2002;
- Gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pembela Rakyat vs Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Jendral Endriarto Sutarto, dan Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mengenai penerapan keadaan militer di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam;
- Dalam kasus gugatan perwakilan kelompok karena peristiwa banjir di Jakarta pada kurun waktu Januari-Februari 2002, kuasa hukum para penggugat yang tergabung dalam Tim Adokasi Banjir Jakarta 2002 melawan Negara RI c.q Presiden Republik Indonesia c.q Gubernur Kepala Daerah tingkat dan Negara RI c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat III;
- Gugatan yang diajukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama pegawai Bank Mandiri yang menerima sanksi karena melakukan unjuk rasa, yang dibagi dalam beberapa subkelas, yaitu sanksi PHK,

Halaman 18 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skorsing, peringatan tertulis, pembinaan atasan, dan sanksi observasi vs PT Bank Mandiri Persero Tbk cs yang diajukan ke PN Jakarta Selatan No. 636/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2008;

- Gugatan class action yang diajukan oleh korban G-30S/PKI vs Pemerintah RI atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru;
- Gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Pemilihan Uum atas nama rakyat dari beberapa provinsi di Indonesia vs Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Peduli vs Pemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, PT Triple S dan PT Ayem Mulia Indah yang berkaitan dengan pelaksanaan Mega Proyek Simpang Lima Gumul di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 63/PDT/G/2009/PN.Kdr;
- Gugatan class action yang diajukan oleh Himpunan Mantan Karyawan Hotel Indonesia (HIMKHI) terhadap PT Hotel Indonesia Natour dan PT Jamina Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan uraian logis di atas dapat ditarik kesimpulan Penggugat telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum/hak legal (legal standing) dan berkepentingan sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;

E. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa tanah seluas 2400 m² yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas-

Halaman 19 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas : utara berbatasan dengan Jalan/Gg. Sejahtera (d/h dahulu perladangan Ibu Sinaga), Timur dengan Tanah Wonggo (sekarang Gereja), selatan dengan Gg. Mesjid sekarang Jl. Sei Arakundo dan barat berbatasan dengan Tanah T. Jakub yang dikelola Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (Yayasan APRSBI) sejak tahun 1967 hingga sekarang yang sejarahnya pada tahun 1967 atas anjuran Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution agar Ibu-ibu Perwiritan membeli tanah di Jalan Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah dan mendirikan Rumah Sakit Bersalin, supaya Ibu-ibu yang melahirkan ditangani oleh Dokter Wanita, lalu atas tausiah tersebut Ibu-ibu bergerak mengumpulkan Infak, zakat, sedekah kaum muslimin dan muslimat lalu mendirikan Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, Akte Notaris No. 3 Tahun 1967 dan uang yang terkumpul digunakan Yayasan (yang diwakili oleh Mardiah Nst sebagai Ketua Yayasan) membeli tanah 2.400 m² dari Achmad dan membangun Rumah Sakit Bersalin yang dikelola oleh Yayasan dari tahun 1967 s/d sekarang, oleh karena perintah UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, setiap Yayasan harus berbadan hukum, maka Pengurus Akte Yayasan No. 3 Tahun 1967 sepakat menyesuaikan dengan UU yang baru, maka lahirlah Yayasan Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam sesuai Akte No. 40 Tahun 2014 yang AD nya telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI ;
2. Bahwa setelah Ibu Mardiah Nasution (Ibu Alm Mukhlis) meninggal dunia lalu surat-surat tanah perkara diambil dari pihak Yayasan oleh pihak Mukhlis, lalu mengklaimnya sebagai warisan Ibunya (Alm. Mardiah Nasution), kemudian Mukhlis dan Sdr. Mustafa Salim sama-sama memohonkan hak tanah (Sertifikat) ke Tergugat dan atas

Halaman 20 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan tersebut Tergugat membuat pengumuman diatas tanah terperkara agar barang siapa yang keberatan atas permohonan hak yang dimohonkan dapat mengajukan keberatan ke Kantor Tergugat dan atas pengumuman tersebut Yayasan APRSBI menyanggahnya melalui surat sesuai dengan suratnya No. : 5/B/XII/2014, Perihal : Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat Tanah ke Tergugat, lalu Tergugat mengundang Pemohon dan Penyangga (Yayasan) dan karena Yayasan dapat menunjukkan bukti/data juridis dan data fisik sebagai yang menguasai dan mengusahai sejak 1967 hingga sekarang sementara Muchlis dan Mustafa Salim tidak memiliki surat bukti kepemilikannya yang sah (data juridis) dan tidak pula menguasai fisiknya (data fisik) sehingga Tergugat menolak permohonan Muchlis dan Mustafa Salim pada waktu itu ;
3. Bahwa oleh karena Muchlis dan Mustafa Salim gagal mempengaruhi Tergugat (kala itu), lalu Mukhlis dan Mustafa Salim melaporkan Pengurus Yayasan ke Kepolisian (Laporan Polisi No.: LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta tanggal 10 Juni 2015) dengan sangkaan surat sanggahan Yayasan APRSBI yang ditujukan kepada Tergugat sebagai surat palsu dan atas dugaan tersebut Penyidikpun bersemangat menyidikinya dengan menetapkan Prof. Dr. Aslim Sihotang menjadi Tersangka padahal yang bersangkutan hanya sebagai Pembina saja dan hanya turut mengetahui surat sanggahan yang ditujukan ke Tergugat, sedangkan Hj. Tedja Syahriawati. BA dan H. Sulaiman Syam sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan pada saat itu hanya sebagai saksi, diduga dtersangkakannya Prof. Dr. Aslim Sihotang dianggap oleh Oknum dibelakang Mukhlis dan Mustafa Salim sebagai kekuatan pihak Yayasan ;
4. Bahwa secara hukum dan akal sehat surat sanggahan Yayasan kepada Tergugat tersebut adalah hak yang dibenarkan berdasarkan

Halaman 21 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan Perundang-undangan lainnya dan surat tersebutpun hanya menjelaskan fakta/data juridis dan data fisik yang berisi permohonan supaya menolak permohonan Mukhlis, dimana palsunya ??? namun faktanya Penyidik sangat intensifnya menyidiknya karena tanah terperkara telah dijual Mukhlis, dkk ke si Aseng/Aseng diduga sebagai faktornya sehingga Prof. Aslim Sihotang detersangkakan dengan maksud supaya menyerah karena menurut mereka/dianggap Prof. Aslim Sihotang adalah kekuatan Yayasan ;
5. Bahwa oleh karena penyidikan dirasa tidak fair (tidak adil dan memihak) sehingga untuk kepastian hukumnya maka Prof. Aslim melaporkannya ke POLDASU dan oleh POLDASU pada September 2016 melakukan gelar perkara dan kesimpulannya : KAPOLDASU menginstruksikan kepada Penyidik agar penyidikan ditangguhkan menunggu perkara gugatan Yayasan APRSBI vs Mukhlis, dkk. terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dan gugatan ke Mustafa Salim yang terdaftar dalam perkara Reg. No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn diputus hingga berkekuatan hukum tetap dan atas keputusan KAPOLDASU tersebut keadaanpun menjadi indah bagi semua orang yang cinta kebenaran ;
6. Bahwa Alhamdulillah pihak Yayasan memenangkan perkara melawan Mukhlis dkk. sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn. sedangkan gugatan terhadap Mustafa Salim Pengadilan memutuskan gugatan Kompensi dan Rekompensi sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.

Halaman 22 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan
- Reg. No. 335/Pdt/2018/PT.Mdn, dan saat ini proses kasasi ;
7. Bahwa suasana mulai kacau ketika pada pertengahan puasa Ramadhan 1440 H., Penyidik memanggil lagi pengurus Yayasan yakni Ibu Hj. Midrawati Tanjung dan H. Maryono sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan yang sebelumnya Ibu Hj. Tedza Syahriawati, BA dan H. Sulaiman Syam (pengurus lama) untuk diperiksa sesuai dengan surat panggilan No. : S.Pgl/1239/IV/Res.1.9/2019/Reskrim dan atas panggilan tersebut Yayasan melalui Penasehat Hukumnya menyurati Penyidik yang pada pokoknya memohon menghentikan penyidikan dengan alasan karena berdasarkan hasil gelar perkara di POLDASU : penyidikan dihentikan hingga pengadilan memutuskan perkara dan perkara dipengadilan telah dimenangkan oleh Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 289/PDT/2018/PT.Mdn serta memberitahukan bahwa Pelapor ic Mukhlis telah meninggal dunia namun tidak direspon, malahan Penyidik makin beringas saja, tiba-tiba pada tanggal 18 Mei 2019 Penyidik menangkap Prof. Dr.dr. H. Aslim Sihotang, SPm. yang sudah tua, panutan Umat Islam (Tokok Masyarakat) Sumatera Utara dan apa salahnya ? diperlakukan bagaikan teroris saja, namun berkat bantuan Allah SWT Ia selamat ;
8. Bahwa dalam keadaan ketakutan/panik/galau ada pihak ke tiga mendatangi Pengurus Yayasan dan membawa Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2019 yang sifatnya menyatakan tanah perkara bukan lagi milik Yayasan dan Pengurus Yayasan tidak lagi keberatan bila tanah perkara beralih kepada pihak ketiga dan Yayasan akan segera mengosongkannya serta mencabut

Halaman 23 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kasasi atas putusan Reg. No. 335/Pdt/2018/PT.Mdn dan Putusan 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 289/Pdt/2018/PT.Mdn tidak berlaku lagi dan bilamana Ketua dan Sekretaris Yayasan tidak mau menandatangani akan ditangkap Polisi seperti yang dialami oleh Prof. Aslim Sihotang dan karena ketakutan dan terpaksa sehingga Pengurus Yayasan menandatangani ;

9. Bahwa secara hukum dan akal sehat sandainya pun Pengurus Yayasan menandatangani dalam keadaan tidak dipaksa (dalam keadaan merdeka) – quad noon -- perbuatan Pengurus Yayasan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Yayasan hanya sebagai pengelolanya saja (bezitter) berstatus tanah wakaf milik banyak orang Umat Islam (eigenaar) yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang tidak boleh diperjual belikan, digadaikan sehingga perbuatan Yayasan tersebut telah melampaui kewenangan yang ada padanya, karena itu Penggugat secara class actions menggugat Yayasan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn agar tandatangan Yayasan tersebut dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan ;

10. Bahwa Yayasan APRSBI menggugat Mustafa Salim dalam perkara Reg. No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dengan dalil Surat Tanah yang dimiliki Alm. Budiman Ali (Orang Tua Mustafa Salim) tidak sah dan yang bersangkutan telah dipidana sebagai pelaku menggunakan surat tersebut, sesuai dengan dalil gugatan Yayasan tersebut dari poin 5 s/d poin 10 yang redaksinya

- “5. Bahwa selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat VIII membuat pernyataan seolah-olah tanah perkara sebagai tanah wakaf adalah tanah Alm. Mardiah yang selama ini hanya dipinjam pakai (untuk kepentingan) Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit

Halaman 24 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersalin Islam (sesuai dengan Surat Pernyataan Hj. Hasnah Hanis, dkk, pada tanggal 26 Juni 2013) yang telah diwarmerking oleh Tergugat XIII dan mengakui serta membenarkan telah mengadakan perdamaian dengan Mustafa Salim ic Tergugat XII sebagai Penggugat (pemenang perkara) melawan Yayasan Pesantren Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang diwakili oleh Ketuanya ic Tergugat II dalam Perkara Reg. No. : 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn. telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan memenangkan pihak Penggugat ;

- 9. Bahwa Tergugat II sebagai Tergugat I dalam Perkara Reg. No. : 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn. dalam jawabannya telah menolak gugatan Penggugat dan membenarkan tanah terperkeara adalah tanah wakaf yang dikelola Penggugat, tetapi Tergugat II tidak menyatakan Banding atas keputusan tersebut, tidak berbuatya Tergugat II atas keputusan tersebut telah menyalahi dari kewajiban hukumnya dan dihubungkan lagi dengan latar belakang terbitnya Surat Pernyataan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang mengaitkan adanya perdamaian dalam perkara perdata Reg. No. : 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn., sementara secara kebiasaan logikanya setiap perdamaian akan memperoleh hasil bagi salah satu pihak (pihak Yayasan), namun faktanya tidak, serta dihubungkan lagi dengan Surat Pernyataan Tergugat IX yang menyatakan tanah terperkara telah dikuasai dari tahun 1967 sampai dengan sekarang, ditambah lagi cara-cara pihak Tergugat yang selama ini dokumen asli, seperti Surat Ganti Kerugian pembelian tanah terperkara disimpan oleh pihak Penggugat, namun sekitar tahun 2011 diminta oleh pihak

Halaman 25 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-Tergugat dan oleh karena yang meminta salah satu Pengurus Yayasan, maka pihak Penggugat memberikannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan Tergugat-Tergugat telah melakukan persekongkolan jahat secara melawan hukum yang mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan ;

- 10. Bahwa oleh karena dokumen tidak ada lagi pada pihak Penggugat ditambah lagi dengan pernyataan pembubaran Yayasan dan pernyataan tanah perkara bukan milik Yayasan serta keputusan Pengadilan Negeri Medan yang dimenangkan oleh Tergugat XII dan Tergugat II tidak menyatakan Banding untuk itu, dengan dasar tersebut pihak Tergugat-Tergugat (Tergugat IX) memohonkan hak kepemilikan (Sertipikat) atas tanah perkara ke Kantor Pertanahan Kota Medan (BPN), dengan maksud tanah perkara menjadi milik pihak Tergugat, tetapi BPN Medan tidak seperti yang dibayangkan oleh pihak Tergugat, lalu BPN Medan menguji kebenaran juridis dan kebenaran fisik kepemilikan Tergugat IX atas tanah perkara yang dimohonkannya, dengan membuat pengumuman plang merek diatas tanah perkara, supaya barang siapa yang merasa keberatan atas permohonan ini dapat mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 11. Bahwa atas pengumuman tersebut Penggugat membuat suatu sanggahan ke Kantor Pertanahan Kota Medan (BPN) yang pada intinya bahwa tanah yang hendak dimohonkan oleh Tergugat IX adalah merupakan Tanah Wakaf yang dikelola Penggugat dan karena sanggahan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan (BPN) mengundang pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ic Tergugat IX dan pihak penyanggah ic. Penggugat dan ketika Penggugat mempertanyakan dasar apa Tergugat III sebagai pemilik tanah, Tergugat IX tidak dapat menunjukkannya dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan memberikan waktu selama 2 (dua) minggu untuk menunjukkan surat tanah, tetapi Tergugat IX tidak dapat menunjukkan surat bukti hak atas tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo Kec. Sei Sikamding D, Medan;

- 12. Bahwa secara hukum pembubaran Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Try Yanty Putri ic. Tergugat XIII yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat XII yang dilegitimasi oleh Tergugat XIII sebagai Notaris dilakukan secara beriktikad buruk dengan tujuan lain dan dengan melawan hukum, sebab tidak benar alasan-alasan Tergugat tersebut, karena :

- Faktanya sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang, harta wakaf yang dikelola Penggugat (tanah terperkara) tetap berjalan sebagaimana tujuan didirikannya Yayasan dengan mendirikan Rumah Sakit Bersalin Islam, dan aktif melayani Pasien yang dikelola Penggugat.

- Demikian pula alasan pembubaran Yayasan lama karena semua pengurus telah meninggal dunia, adalah fakta yang tidak benar, sebab Hj. Siti Rona masih hidup (berumur 90 tahun) sebagai Pengurus (Komisaris) dan Pengurus lainnya pun masih hidup. Yayasan Pesantren Putri Rumah Sakit Bersalin Islam (Akte Nomor 3 Tahun 1967) ;

Halaman 27 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja tidak diundang oleh Tergugat tersebut
untuk memuluskan tujuannya ;

9. Bahwa tidak benar tanah perkara dikuasai oleh Tergugat IX sebab, pada tahun 1967 Tergugat IX baru berumur 6 (enam) tahun dan terbukti diatas tanah perkara berdiri Rumah Sakit Bersalin Islam yang dikelola oleh Yayasan Asrama Putri dan aktif melayani Pasien ;
- dengan tuntutan pada pokoknya agar putusan perkara Reg. No. 622/Pdt.G/2011/PN.Mdn. dibatalkan namun pengadilan memutuskan gugatan konvensi dan rekonvensi sama-sama dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) dan sekarang proses kasasi ke Mahkamah Agung ;
11. Bahwa oleh karena telah terbukti Sdr. Mustafa Salim belum memiliki bukti surat (data juridis) yang sah dan antara Yayasan APRSBI vs Mustafa Salim masih bersengketa di pengadilan (data juridis) dan berdasarkan data fisik yang menguasai dan yang menguasai tanah objek sengketa adalah pihak Yayasan dengan memagar secara permanen keliling yang didalamnya berdiri bangunan/gedung Rumah Sakit Bersalin Islam yang dikelola oleh Yayasan didinding (sebelah selatan) tertulis tulisan (besar-besar) sebagai pengumuman objek sengketa sebagai tanah wakaf, redaksinya : “MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA, KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG STATUS WAKAF YAYASAN ASRAMA PUTRI DAN RUMAH SAKIT BERSALIN ISLAM KEPUTUSAN NO : 001/KF/MUI-SU/V/2016” adalah pihak Yayasan (dulu) sekarang Penggugat dan faktanya Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan tidak ada membuat pengumuman yang ditempelkan di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atau di media massa (Koran) sebagaimana seharusnya dilakukan Tergugat dalam memproses hak atas tanah sehingga berdasarkan data juridis dan data fisik di atas Tergugat harus mengetahui dan patut mengetahui Tergugat tidak dapat memproses dan menerbitkan objek sengketa sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yang bertentangan dengan Pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 40

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Pasal 41

- “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia;
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula;
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. “;

Halaman 29 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 s/d Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang

memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang

berlaku apabila pemberian hak ter-sebut berasal dari tanah

Negara atau tanah hak penge-lolaan;

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh

pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan

apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah

hak milik;

b.hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak

pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta

pemisahan;

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pem-berian hak

tanggungan;

Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai

adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi

dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya

oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis

atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang

hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat - alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat

dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang

bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-

turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya,

dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad

Halaman 30 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pen-daftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan per-ubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perub-an tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan;
- (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan;

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam

Halaman 32 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
- (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :
- a.pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
 - b.pengakuan hak atas tanah;
 - c.pemberian hak atas tanah.
- Pasal 29
- (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukan-nya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta peme-gang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini;
- (3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaku-kan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28.
- Pasal 30
- (1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :
- a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan nya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

Halaman 33 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
- c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;
- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;
- e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila :
- a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan;
- atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila :
- a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila :
- a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila :
- a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan;
- Pasal 31
- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).;
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut



data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

(4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterima-kan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. (5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut;

(5) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Jo. Pasal 46 s/d 54 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 46

- (1) Menteri menetapkan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis atas usul Kepala Kantor Wilayah;
- (2) Satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah satu desa/kelurahan;
- (3) Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang :
 - a. sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematis;
 - b. jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada;
 - c. merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi;
 - d. merupakan daerah pertanian yang produktif;
 - e. tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.

- (4) Pendaftaran tanah secara sistematis dibiayai dengan anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan Menteri.

Pasal 47

- (1) Setelah lokasi pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran, berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto;

Halaman 37 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis;
- (3) Apabila karena alasan teknis pembuatan peta indeks grafis tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis, pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan bidang-bidang tanah hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis;
- (4) Dalam hal desa/kelurahan yang wilayah atau bagian wilayahnya ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis belum tersedia peta dasar pendaftaran, maka pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan;.

Pasal 48

- (1) Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan dalam rangka program Pemerintah dan Satgas yang membantunya dibentuk oleh Menteri untuk setiap desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis;
- (2) Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan Satgas yang membantunya dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah;.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya para anggota Panitia Ajudikasi dan Satgas wajib mengangkat sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat;
- (2) Bentuk dan isi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 10;

Pasal 50

- (1) Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari :



- a. seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara para anggota Panitia;
 - b. seorang Wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - c. seorang Wakil Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
 - d. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota;
- 2) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang yang dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematis, misalnya anggota tetua adat, kepala dusun, atau kepala lingkungan setempat;
- Pasal 51
- (1) Satgas pengukuran dan pemetaan terdiri dari beberapa petugas ukur, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang pembantu petugas ukur;
 - (2) Susunan satgas pengumpul data yuridis terdiri dari :
 - a. seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
 - b. seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - c. seorang anggota pemerintahan desa/kelurahan dari wilayah yang bersangkutan;
 - (3) Satgas administrasi terdiri dari seorang atau beberapa orang petugas tata usaha dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa orang pembantu tata usaha;
 - (4) Jumlah keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan menurut kebutuhan. (5) Ketua Satgas-satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang

tertinggi pangkatnya;

Pasal 52

Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu :

- a. menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci;
- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- d. mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan;
- e. membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- f. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak;
- g. menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan.

Pasal 53

(1) Tugas dan wewenang Ketua Panitia Ajudikasi, yaitu :

- a. memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
- c. memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;
- d. berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997: 1) menegaskan konversi hak atas tanah; 2) menandatangani penetapan pengakuan hak; 3)

mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;

- e. atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertifikat serta mengesahkan peta pendaftaran;

Halaman 40 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
 - g. atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang telah didaftarkan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 - h. menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor.
- (2) Tugas Wakil Ketua I adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah;
 - b. membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
 - c. membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
 - d. memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
 - e. meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
 - f. menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;
 - g. memeriksa peta dan surat ukur;
 - h. menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - j. mengontrol pengukuran batas tanah;
 - k. bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);
 - l. menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah;
 - m. menyiapkan peta pendaftaran;
 - n. memeriksa surat ukur;
 - o. memeriksa buku tanah, sertifikat, daftar nama dan peta pendaftaran;
 - p. menyiapkan daftar tanah negara.
- (3) Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis;
 - b. supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - c. membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yuridis bidang-bidang tanah;
 - d. membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman;
 - f. bersama Wakil Ketua I menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);
 - g. menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah;
 - h. supervisi nama pemilik pada buku tanah;
 - i. menyiapkan usul pemberian hak atas tanah negara;
 - j. menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah.
- Pasal 54
- (1) Tugas Satgas pengukuran dan pemetaan, yaitu :
 - a. menetapkan batas bidang tanah dalam hal satgas pengukuran dan pemetaan adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional;
 - b. melaksanakan pengukuran batas bidang tanah;
 - c. membuat gambar ukur;
 - d. membuat peta bidang tanah;
 - e. membuat daftar tanah;
 - f. membuat peta pendaftaran;
 - g. membuat surat ukur.
 - (2) Tugas Satgas pengumpul data yuridis, yaitu :
 - a. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
 - b. membuat sket (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah tersebut;
 - c. melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - d. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - e. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu;
 - f. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - g. menginventarisasi sengketa/keberatan dan penyelesaiannya;
 - h. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian 201, 204, 205, 207 dan pemeriksaan sertifikat.
 - (3). Tugas Satgas Administrasi, yaitu :
 - a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. mengelola alat-alat tulis kantor;
 - d. menyiapkan daftar hadir;
 - e. mengatur rumah tangga Panitia Ajudikasi;
 - f. membuat laporan hasil rapat Panitia Ajudikasi.
 - g. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala;



h. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala.
dan peraturan terkait lainnya serta bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya : asas kepastian hukum,
asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas kemanfaatan dan asas
tidak menyalahgunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1
Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
untuk tujuan lain ;

F. TENTANG PETITUM GUGATAN

Berdasarkan alasan di atas dengan hormat dengan ini memohon pada
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan
untuk menentukan hari persidangan dengan memanggil Tergugat
mengikuti persidangan seraya mengambil keputusan :

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
01601 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan tertanggal 25 November 2017, Surat Ukur Nomor
00159/SEISIKAMBING D/2017 tertanggal 26 September 2017
seluas 607 m² atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo;
- (3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 01601 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan
Petisah Kota Medan tertanggal 25 November 2017, Surat Ukur
Nomor 00159/SEISIKAMBING D/2017 tertanggal 26 September
2017 seluas 607 m² atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo ;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Para Penggugat** tersebut,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis
tertanggal **11 Desember 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut :



A. Eksepsi tentang Kewenangan Absolute

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa apabila dilihat dan dipelajari dalil Penggugat hanya mendalilkan tentang status kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan dan secara jelas Penggugat tidak ada kaitan hukum, kepentingan hukum dengan objek tanah tersebut dan tidak ada pula kaitan dengan pengurus Yayasan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan tanggal 30 Oktober 2014 dengan akte no. 40 yang juga tidak ada memuat tanah tersebut sebagai asset, namun dengan segala cara dan upaya Penggugat yang tidak mempunyai alas hak dan kepentingan mengajukan upaya hukum secara terus-terusan hanya untuk berupaya mencaplok tanah Tergugat II Intervensi sebagai pembeli yang beretika baik;
3. Bahwa sejatinya atas tanah tersebut secara hukum tidak ada lagi sengketa apapun baik dengan ahli waris yang mengalihkan tanah kepada Tergugat II Intervensi maupun dengan Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan dengan akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 tersebut;
4. Bahwa secara jelas dan terang, Penggugat mengakui dan menguraikan adanya dalam dalil gugatannya halaman 4 point 2 yang pada intinya mendalilkan adanya surat pernyataan yang dibuat Pengurus Yayasan RSBI dan saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan dengan register No. 415/Pdt.G/2019/PN-Mdn yang pada pokoknya menuntut agar pernyataan pengurus dibatalkan pengadilan;
5. Bahwa dengan uraian dan pengakuan Penggugat tersebut, jelas dan terfaktakan perkara *a quo* adalah ranah pengadilan umum



- (Pengadilan Negeri Medan) untuk menguji dan mengadili serta memutusnya dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena masih menyangkut hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah tersebut yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat atas permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah;
7. Bahwa dengan memedomani Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan dan berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang mulia menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolute ini dalam putusan sela sebelum pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan kedalam pokok perkara dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setidaknya gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* /NO);

B. Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat dalam mengajukan

gugatan

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak ada menyebutkan kelompok mana yang diwakilinya dan tidak adanya diuraikan tentang pemberian mandat/wewenang kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* yang menyebutkan Penggugat mewakili suatu kelompok tertentu;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan Perwakilan Kelompok yakni suatu tata cara pengajuan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri, serta sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 62-65. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang secara yuridis dan praktek gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal:

- a. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
3. Bahwa selain syarat tersebut surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang berlaku dan harus memuat:
- a. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok;
 - b. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
 - c. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - d. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

Halaman 46 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
 - f. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
 - g. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
4. Bahwa untuk keabsahan gugatan perwakilan tersebut, maka pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut dengan ketentuan dan apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim;
5. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan mewakili Umat Islam Khususnya Umat Islam di Sumatera Utara mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah tidak tepat sebagai gugatan perwakilan dan sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena dinyatakan secara sepihak oleh Penggugat tanpa adanya bukti apapun tentang status kedudukan Penggugat untuk mewakili Umat Islam di Sumatera Utara, sehingga gugatan Penggugat harus dihentikan dengan suatu penetapan hakim;

Halaman 47 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Eksepsi tentang tidak ada Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo (Disqualifietoir Exceptie).

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok (*Clas Representative*) atas tanah yang dimiliki Tergugat II Inervensi yang terletak di Jln. Sejahtera/Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah (d/h Medan Barat) Kota Medan dengan luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dengan 2 (dua) alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1609 dan Sertifikat Hak Miik No.1609 masing-masing terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peratauran perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa ternyata atas tanah tersebut, tidak pernah dikuasai ataupun dikelola bahkan alas hak ataupun dasar hak Penggugat adalah sama sekali tidak ada, hal ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak ada menguraikan dasar/alas haknya atas tanah tersebut, melainkan hanya mendalilkan surat pernyataan Pengurus RSBI sedang digugat di Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa disamping hal tersebut, bersama ini diuarikan asal-usul tanah tersebut yakni;

Berdirinya dan Berakhirnya Yayasan RSBI 1967

- Bahwa pada tanggal **28 Mei 1967** Mardiah Nst (Almh) mewakili Jajasan Pembangunan Asrama Puteri/Rumah Sakit Bersalin Islam Sei Sikambing D membeli sebidang tanah dengan ukuran 40x60 (luas 2.400 M^2) dari Sdra. ACHMAD yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing-D Kec. Medan Petisah, Kota Medan (*saat itu jajasan belum didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu*);
- Bahwa pada tanggal **1 Djuli 1967** Jajasan didirikan sesuai dengan akte pendirian No. 3 tanggal 1 Djuli 1967 yang dibuat dihadapan Roesli Notaris di Medan saat itu, dengan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan "Jajasan Asrama Puteri Islam/Rumah Bersalin Sungai Sikambing D (*selanjutnya dalam hal ini disebut yayasan*

1967), dan sesuai Pasal 6 dimana kekayaan yayasan tersebut adalah uang sebesar Rp. 25.000,- tidak ada asset/harta

kekayaan berupa tanah;

- Bahwa T. Budiman Ali (Alm) (orang tua dari Mustafa Salim)

dengan dasar perjanjian jual beli tanggal **1 Djuni 1963** membeli

tanah dari Lelik Kardi seluas 1.215 M² terletak di Jln. Sei

Arakundo, Kel. Sei Sikambing-D Kec. Medan Petisah, Kota

Medan (satu hamparan dengan tanah yang saat itu dikuasai

yayasan 1967 tersebut);

- Bahwa pada tanggal **24 Juni 2011** Mustafa Salim selaku ahli

waris dari T. Budiman Ali mengajukan gugatan terhadap Yayasan

1967 sebagai Tergugat I dan Lurah Sei Sikambing D sebagai

Tergugat II dengan register perkara No. 326/Pdt.G/ 2011/

PN.Mdn, Putus tanggal 26 Maret 2012 dan perkara dimenangkan

Mustafa Salim;

- Bahwa kemudian tanggal **21 Mei 2012** Yayasan 1967 melakukan

upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan;

- Bahwa tanggal **6 Agustus 2012** Mustafa Salim dengan Yayasan

1967 sepakat untuk berdamai dan dibuat secara notaris;

- Bahwa kemudian tanggal **8 Nopember 2012** Yayasan 1967

mencabut banding tersebut secara resmi, dan perdamaian

direvisi tanggal **1 Maret 2013** dan Mustafa Salim berhak dan

pemilik atas tanah seluas 607, 5 M² dan Yayasan 1967 seluas

1.729,5 M²;

- Bahwa tanggal **15 Maret 2013** Pengurus Yayasan 1967

mengumumkan di Koran Medan Pos tentang undangan rapat

pengurus yayasan 1967 dan akan mengadakan rapat tanggal 20

Maret 2013 (pada hari H tidak quorum);

Halaman 49 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal **26 Maret 2013** pengurus Yayasan 1967 umumkan lagi di Koran Medan Pos tentang undangan rapat pengurus yayasan 1967 untuk hadir rapat tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa tanggal **28 Maret 2013** yayasan 1967 resmi dibubarkan secara notaris dengan akta nomor 2, dan tanah seluas 1.729,5 M² dikembalikan kepemilikannya kepada ahli waris Mardiah Nst bernama/diwakili Muclis (Alm);

Munculnya Yayasan 2014

- Bahwa pada tanggal **31 Oktober 2014** didirikan Yayasan dengan akta No. 40, dengan nama Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam” (selanjutnya dalam hal ini disebut dengan yayasan 2014);
- Bahwa pada tanggal **8 Desember 2014** pengurus yayasan 2014 kirim surat ke BPN Kota Medan, dan selanjutnya dilakukan mediasi di BPN;
- Bahwa kemudian pada tanggal **10 Juni 2015** Muchlis melaporkan Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan 2014 ke Polrestabes Medan dengan dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa pada tanggal **12 November 2015** Yayasan 2014 menggugat Hj. Hasnah, dkk termasuk Muchlis dan Mustafa Salim ke PN Medan dengan register perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn. Putus tanggal 20 Juli 2016, gugatan tidak dapat diterima (N.O);
- Bahwa kemudian pada tanggal **24 Agustus 2016** Yaysasan 2014 menggugat Mustafa Salim, Hj. Habsah dan Lurah Sei Sikambang D dengan register perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn, putus tanggal 13 Juni 2017, gugatan tidak dapat diterima (N.O), putusan tersebut dikuatkan ditingkat banding, kemudian Yayasan mengajukan kasasi dan Kasasi dicabut;
- Bahwa pada tanggal **25 Agustus 2016** Yayasan 2014 menggugat Hasnah, dkk termasuk Muhlis dengan register

Halaman 50 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 470/Pdt.g/2016/PN-Mdn putus tanggal 4 Juli 2017,

amar tanah seluas 1.815 M² dikelola Yayasan 2014;

- Bahwa pada **tahun 2017** terbit SHM atas nama Mustafa salim dan balik nama ke atas nama Octoduty Saragi Rumahorbo dengan luas tanah 607, 5 M² dan pada **tahun 2018** terbit SHM atas nama Octoduty Saragih Rumahorbo dengan luas tanah 1.579 M²;
- Bahwa pada tanggal **30 Januari 2019** Octoduty Saragi Rumahorbo mengajukan permohonan penerbitan IMB untuk pagar ke dinas TRTB;
- Bahwa kemudian **23 Mei 2019** Yayasan 2014 diwakili pengurus (Ketua dan Sekretaris) dengan Ketua Dewan Pembina membuat surat pernyataan yang pada intinya Yayasan 2014 mengakui dan menyerahkan tanah tersebut kepada Muhclis ataupun pihak ketiga dan tidak keberatan apabila diatas tanah tersebut dilakukan pembangunan ataupun pemagaran serta tidak keberatan atas penerbitan surat-surat yang diperlukan serta secara tegas mengesampingkan apapun putusan pengadilan Tinggi;
- Bahwa pada tanggal **24 Juli 2019**, terbit IMB untuk pagar dari dinas PMPTSP Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal **13 Agustus 2019**, pemilik sah atas tanah sesuai dengan SHM dan telah memiliki IMB untuk pagar melakukan pemagaran diatas tanah tersebut, namun dihalangi oleh yang mengaku umat/warga dari Yayasan 2014 dengan alasan tanah sebagai wakaf;
- Bahwa selama proses adanya gugatan perdata, **tanah tersebut tidak diletakkan sita jaminan atau sita apapun itu** dan pihak BPN tidak pernah diikutkan sebagai Tergugat, serta tidak ada penetapan/perintah/larangan pemegang hak tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut (tidak ada status stanvas);

Halaman 51 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya dan tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, sehingga sangat beralasan hukum dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” (niet onvanklijkeverklard)/N.O;

D. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur adanya (Obscuur Libel)

1. Bahwa apabila diperhatikan alasan dan dasar gugatan Penggugat di dalam gugatannya dalam perkara a quo ternyata Penggugat mencampuradukkan kepemilikan tanah yang terletak di Jln Sei Arakundo seluas 2.400M² oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan pada tanggal 1 Djuli 1967 dan telah dibubarkan dan tanah oleh karena tanah tersebut tidak termasuk asset ataupun harta kekayaan yayasan dan telah terjadi proses hukum dan akhirnya terjadi perdamaian yang hasilnya sebagian luas tanah tesebut dikembalikan kepada hali waris Mardiah Nst dan terakhir beralih kepada Terguat II Intervensi, dan Penggugat seolah-olah dan memaksakana diri sebagai bagian dari Yayasan yang didirikan dengan Akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 sebagai pembaharuan yayasan lama, padahal sejatinya dalam akta No. 40 tahun 2014 tersebut tidaklah sebagai pembaharuan Yayasan 1976 melainkan berdiri sendiri dan asset serta harta kekayaanya adalah berbeda pula (Yayasan 1976 sudah bubar) kemudian didirikan Yayasan 2014, dan antara Pengurus Yayasan 2014 atas tanah terperkara tidak ada masalah, dan saat ini Penggugat muncul dan mendalilkan kepemilikan dengan dalil wakaf, hal ini juga tidak tepat,



- sebab sejak tahun 1967 tanah tersebut sudah ada dan bukan sebagai wakaf dan bukan sebagai aset, namun secara tanpa alas hak dan dasar hak Penggugat mendalilkan sebagai tanah wakaf dengan membuat akta pengganti akta ikrar wakaf No. 01 tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 dan akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut tidak pernah didaftarkan kepada instansi terkait sampai saat ini, padahal sesuai dengan ketentuan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka waktunya adalah 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani, jika tidak didaftarkan maka sam adengan tidak memiliki dasar/alas hak dan tanah tersebut bukan sebagai wakaf dan tidak dapat dikategorikan sebagai wakaf;
2. Bahwa dengan alasan dan dasar gugatan Penggugat tersebut, terfaktakan bahwa :
- ☐ **Tidak jelas dasar hukum** Penggugat yang mengaku dan mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya ataupun sebagai wakaf;
 - ☐ **Tidak jelas** apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, sebab Tergugat II Interevensi bukan sebagai Pengurus Yayasan yang telah dibubarkan ataupun pengurus yayasan 2014;
 - ☐ **Tidak ada alas hak Penggugat** mengklaim dan mengaku memiliki tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec.Medan Petisah (d/h Medan Barat);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat possita dan fundamentum petendi secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*rech grond*) yang



memuat tentang dasar fakta (*feitelijk grond*) yang menjadi landasan

diajukannya gugatan;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya tidak ada, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)/N.O;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi mengulanginya satu persatu;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemilik objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No No. 01601 yang terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo yang diperoleh secara sah dan berdasarkan hukum sesuai dengan Akta Jual Beli No. 544/2017 yang dibuat dihadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan tertanggal 16 Nopember 2017;
4. Bahwa dalil Penggugat tentang permasalahan kepemilikan tanah dalam Perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II Intervensi, hal tersebut dikarenakan Tergugat II Intervensi bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan, serta pihak Badan Pertanahan tidak pernah digugat;
5. Bahwa apabila dipelajari historis tentang permasalahan hukum atas kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo sebelum beralihnya tanah tersebut kepada Tergugat II intervensi, ternyata permasalahan hukum tentang kepemilikan tanah antara yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan tahun 1967 dengan Mustafa Salim dengan register perkara No. 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn telah selesai dipersidangan dan penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan damai sehingga penyelesaiannya telah dilaksanakan secara sempurna dan sah berdasarkan hukum serta yayasan tersebut telah dibubarkan;
6. Bahwa kemudian ada pihak yang mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama dengan yayasan yang telah dibubarkan tersebut mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan putusan perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 13 Nopember 2015, yang mana gugatan tersebut dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa ternyata kemudian ada pihak-pihak dengan itikad tidak baik membentuk kembali yayasan yang seolah-olah sama dengan yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yayasan yang telah dibubarkan tersebut kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
8. Bahwa perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn sudah berkekuatan hukum tetap (kasasi dicabut oleh Pemohon Kasasi) dan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn jo Nomor 289/PDT/2018/PT.MDN ternyata telah diselesaikan para pihak dalam perkara yakni Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam dengan ahli waris Alm. Mucklis Dkk dengan surat pernyataan dan perdamaian, sehingga

Halaman 55 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- permasalahan hukum terkait kepemilikan tanah tersebut telah diselesaikan secara sempurna;
9. Bahwa dalil Penggugat pada intinya menyebutkan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan merupakan tanah wakaf adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan kebenaran hukum, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bukti yang diajukan dalam perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak ada satu bukti apapun yang menyebutkan tanah milik Tergugat II Intervensi telah dijadikan tanah wakaf dan tidak ada bukti apapun tentang adanya bukti outentik yang menyebutkan tanah tersebut merupakan tanah wakaf sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat;
10. Bahwa jikaalaupun ada keputusan MUI yang menyatakan tanah tersebut menjadi tanah wakaf, maka keputusan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah, disamping hal tersebut ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam tidak ada mencantumkan memiliki asset berupa tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, kel Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan tanah dalam objek sengketa merupakan tanah wakaf adalah dalil yang mengada-ada sehingga patut untuk ditolak;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam Peralihan Pemegang Hak atas objek sengketa ternyata Penggugat tidak ada dirugikan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, namun perbuatan Penggugat yang menghalang-halangi Tergugat II Intervensi untuk melakukan pemagaran dan pengelolaan diatas tanah miliknya patut dikategorikan sebagai sikap Penggugat yang tidak



- beritikad baik dan terkesan menghalalkan segala cara untuk mencaplok tanah Tergugat II Intervensi;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 halaman 9 pada halaman 15 yang menyebutkan pengurus yayasan menandatangani surat perdamaian dikarenakan ketakutan dan terpaksa adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sesuai dengan logika hukumnya tidak mungkin pengurus yayasan menandatangani perdamaian sebanyak dua kali dilaksanakan yakni pada tahun 2011 dan tahun 2019 dengan pengurus yang berbeda dikarenakan tekanan dari pihak tertentu, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
13. Bahwa semua dalil Penggugat pada point 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah proses hukum yang sah dan sesuai dengan undang-undang sehingga dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada dan membangun opini seolah-olah proses hukum itu menyeramkan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
14. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dan wajib dilindungi oleh hukum dan undang-undang termasuk oleh pengadilan, sehingga segala dalil Penggugat adalah harus ditolak;
15. Bahwa dengan demikian, maka cukup alasan dan dasar huku untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Tanggapan Tergugat II Intervensi atas Replik Penggugat

1. Bahwa apabila dilihat dan dipelajari Replik Penggugat dalam perkara *a quo*, seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya merupakan pengulangan-pengulangan dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat dalam Repliknya telah keliru dalam menanggapi Jawaban Tergugat yang mana Penggugat dalam mengajukan Repliknya yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.



470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn yang menjadi dasar kepemilikan atas objek sengketa merupakan dalil yang keliru, sebab permasalahan kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo tersebut telah diselesaikan dengan Perdamaian tertanggal 24 Mei 2019 sedangkan pemberitahuan putusan baru diberitahukan kepada pihak Ahli Waris Alm. Mucklis pada 11 September 2019, sehingga Ahli Waris Alm. Mucklis tidak perlu melakukan upaya hukum apapun lagi terkait putusan tersebut;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada pokok perkara adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, yang mana secara jelas dan terang Tergugat II Intervensi membeli tanah dari Mustafa Salim Dkk, objek sengketa telah diterbitkan sehingga membuktikan dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya yang..... Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-22** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Gugatan Procedural Class Action Drs. Indra Suheri, dkk sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Yayasan Asrama Puteri dan Rumah

Sakit Bersalin Islam dengan Register No:

415/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal 21 Juni 2019,

sesuai dengan asli;

2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 22 Januari

2016, dari scan;

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera

Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/V/2016, tentang

status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah

Sakit Bersalin Islam, tanggal 03 Mei 2016, dari

scan;

4. Bukti P-4 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Medan Reg. No: 469/Pdt.G/2016/PN-Mdn,

tanggal 13 Juni 2017, antara Yayasan Asrama

Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam sebagai

Penggugat melawan Muchlis sebagai Tergugat,

sesuai dengan asli;

5. Bukti P-5 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Reg. No : 335/Pdt/2018/PT-Mdn, tanggal 17

Oktober 208, antara Yayasan Asrama Puteri dan

Rumah Sakit Bersalin Islam sebagai

Pembanding melawan Muchlis sebagai

Terbanding, sesuai dengan Salinan Asli;

6. Bukti P-6 : Foto copy Memori Kasasi atas putusan

Pengadilan Negeri Medan. No.

469/Pdt.G/2016/PN-Mdn, jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Reg. No. 335/PDT/2018/PT.MDN,

antara Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit

Halaman 59 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersalin Islam sebagai Pemohon Kasasi
melawan Muchlis sebagai Termohon Kasasi,
sesuai dengan Asli;

7. Bukti P-7 : Foto copy surat dari Pengadilan Negeri Medan
Kelas I-A Khusus ditujukan kepada Sdr. Prof. Dr.
H Aslim D. Sitohang, Sp.M, KVR Nomor : W2-
U1/23.862/HK.02/IX/2019, tanggal 18
Nopember 2019 tentang Permohonan Surat
Keterangan Telah Berkekuatan Hukum Tetap,
dari foto copy;

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Yayasan Asrama Putri Dan
Rumah Sakit Bersalin yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Medan, Nomor :
5/B/XII/2014 tentang Keberatan atas penerbitan
sertipikat tanah, tanggal 5 Desember 2014,

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian
antara Ahmad (sebagai Penjual) dengan
Mardiah Nasution (sebagai Pembeli yang
mewakili Yayasan Asrama Putri Dan Rumah
Sakit Bersalin, yang diketahui oleh saksi-saksi
dan Kepala Kampung Sei Sikambing D
Kecamatan Medan Barat, sesuai dengan foto

10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Keterangan Nomor :
28/STK/Skd/1969.-yang ditandatangani oleh
Kepala Kampung Sei Sikambing D Kecamatan
Medan Barat, dan diketahui oleh Asisiten
Wedana Kecamatan Medan Barat, tanggal 3
Mei 1969, sesuai dengan foto copy;

Halaman 60 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Pernyataan Ahmad tanggal 2 Maret 1991, yang menerangkan bahwa Ahmad menjual sebidang tanah kepada Yayasan Pesantren Putri/Rumah Sakit Bersalin Islam yang pada waktu itu tanggal 26 Mei 1967 yang diwakili oleh Mardiah Nasution atas nama Pengurus Yayasan, sesuai dengan foto copy;
12. Bukti P-12.a.1 f. Foto copy Surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Medan kepada Prof. Dr. ASLIM D SIHOTANG Nomor : S.Pgl/4148-A/IX/2016/Reskrim, tanggal 5 September 2016, sesuai dengan asli;
- Bukti P-12.a.2 g. Foto copy Surat Penangkapan terhadap Prof. Dr. Aslim Sihotang oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tertanggal 18 Mei 2019 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan, tanggal 10 Juni 2015 tentang Dugaan tindak pidana "Menempatkan Keterangan Palsu kedalam surat suatu surat atas nama Pelapor MUCHLIS, dari print out;
- Bukti P-12.a.3 h. Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor : B/9411/IX/2016/Reskrim, terpanggil atas nama H. SULAIMAN SYAM tertanggal 20 September 2016 atas laporan Polisi nomor : LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan, tanggal 10 Juni 2015 tentang Dugaan Tindak Pidana "Menempatkan Keterangan Palsu kedalam surat-surat atas nama Pelapor MUCHLIS, dari

Halaman 61 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12.a.4 i: foto copy ;
Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor :
B/3186/VIII/2015/Reskrim, terpenggil atas nama
Hj. TEDJA SYAHRIAWATI, BA, tertanggal 8
Agustus 2015 atas Laporan Polisi Nomor :
LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan, tanggal
10 Juni 2015 tentang Dugaan Tindak pidana “
Menempatkan Keterangan Palsu kedalam surat
suatu surat atas nama Pelapor MUCHLIS, (di
Pending);
- Bukti P-12.b. j: Foto copy Laporan Yayasan asrama Putri &
RSBI terhadap MUKLIS yaitu Surat Tanda
Terima Laporan Polisi Nomor :
STTLP/2762/K/X/2015/SPKT RESTA MEDAN
tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Pelapor
SULAIMAN SYAM (dahulu sebagai Sekretaris
Yayasan RSBI) melaporkan Sdr. MUCHLIS, dkk
atas dugaan Tindak Pidana menempatkan
Keterangan Palsu dalam surat autentik dan
atau Pemalsuan Surat serta Penggelapan
Surat, sesuai dengan foto copy;
13. Bukti P-13.a. k. Foto copy Surat dari Drs. INDRA SUHERI, dkk
ditujukan kepada Ketua DPRD Sumatera Utara
Nomor : 132/LADUI-MUISU/VIII/2019, tetang
Permohonan Perlindungan dan Pengawasan
Politik, tanggal 19 Agustus 2019, sesuai dengan
asli;
- Bukti P-13.b l: Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor :
2530A/18/Sekr, perihal Rekomendasi yang

Halaman 62 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara

tembusan disampaikan kepada Walikota

Medan, Kapoldasu, Kepala BPN Sumatera

Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal &

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Medan, Kepala BPN Medan, Kapolrestabes

Medan, Camat Medan Petisah, Pengurus

Yayasan Asrama Puteri dan RSBI dan Sdr.

Indra Suheri, dkk, (di Pending);

14. Bukti P-14 : Foto copy Resume Gelar perkara masalah tanah wakaf 2.400 M² yang terletak di Jalan Sei Arakundo Sikambang D Medan, di POLDASU, tertanggal 21

September 2016, sesuai dengan foto copy;

15. Bukti P-15 : Foto copy Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam No. 40, tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Medan yaitu ROSNIATY SIREGAR, S.H., sebagai yang meneruskan peran dan fungsi Yayasan Pesantren Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor . 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sesuai dengan asli;

16. Bukti P-16 : Foto copy Notulen Rapat Tentang Kesaksian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam pada Rapat Hari Selasa Malam Rabu tanggal 11 Agustus 2015 di Mesjid Taqorrub Medan oleh : Hj. SITI RONA (Saksi Mahkota) tanggal 12 Agustus 2015, sesuai dengan foto copy;

17. Bukti P-17.a : Foto copy Salinan Akte Kesaksian (Testimony),

Halaman 63 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Medan Yaitu ROSNIATY SIREGAR,
S.H., yang datang menghadap yaitu Nyonya HAJJAH

SITY RONA, tanggal 04 Agustus 2015, sesuai dengan

asli;

Bukti P-17.b : Foto copy Salinan Akte Kesaksian (Testimony),

dihadapan Notaris Medan Yaitu ROSNIATY SIREGAR,

S.H., yang datang menghadap yaitu Nona Insinyur

RASIMAH, tanggal 04 Agustus 2015, sesuai dengan

asli;

Bukti P-17.c : Foto copy Salinan Akte Kesaksian (Testimony),

dihadapan Notaris Medan Yaitu ROSNIATY SIREGAR,

S.H., yang datang menghadap yaitu Nyonya KASMA

SARI DALIMUNTHE, tanggal 04 Agustus 2015, sesuai

dengan asli;

Bukti P-17.d : Foto copy Salinan Akte Kesaksian (Testimony),

dihadapan Notaris Medan Yaitu ROSNIATY SIREGAR,

S.H., yang datang menghadap yaitu Nyonya

SYARIFAH SOFIANI LAILA, tanggal 04 Agustus 2015,

sesuai dengan asli;

8. Bukti P-18 : Foto copy Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan

Pesantren Putri/RSBI, tanggal 20 Maret 2013, sesuai

dengan foto copy;

9. Bukti P-19 : Foto copy Surat Keterangan S-

3752KT/WPJ.01/KP.0803/2017 tertanggal 19 April,

sesuai dengan asli;

10. Bukti P-20 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-08590.50.2014 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan

Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam M

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik

Indonesia, tanggal 05 November 2014, sesuai dengan

Halaman 64 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



11. Bukti P-21 : asli;
: Foto copy Berita Koran Harian Waspada berjudul
Sengketa Lahan Wakaf Arakundo, Komisi A DPRD
Dukung Tuntutan Masyarakat, tanggal 5 September
2019, sesuai dengan foto copy;
12. Bukti P-22 : Foto copy Foto Rumah Sakit Bersalin Islam, dari foto ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya
Tergugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) alat-alat bukti berupa
foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai
dengan bukti **T-24** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti
yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

- 1 Bukti T – 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 01601/Sei
Sikambing D, semula terdaftar atas nama
MUSTAFA SALIM, KHADIJAH, SAHRUL,
SULAIKA, JAMILAH, KHAIRULLAH, MUHAMMAD
AKUB dan SYAIDIL AMBIYA secara Pemilikan
Bersama yang tidak terpisah, yang berasal dari
Pemberian Hak aatas Tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
No. 609/HM/BPN-12.71/2017, tanggal 12-05-2017,
kemudian beralih kepada OCTODUTI SARAGI
RUMAHORBO Berdasarkan Akta Jual Beli No.
544/2017, tanggal 16-11-2017 yang dibuat oleh
Tjong Deddy Iskandar,SH., selaku PPAT, sesuai
dengan Surat Ukur No. 00159/ Sei Sikambing
D/2017 tanggal 26-09-2017 seluas 607 M², sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli;
2. Bukti T – 2 : Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
- Permohonan 50202/2017, sesuai dengan asli;
3. Bukti T – 3 : m. Foto copy Permohonan Pendaftaran dari Mustafa Salim, dkk ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 10 agustus 2017 tentang Permohonan Pendaftaran, sesuai dengan
- asli;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Pernyataan dari Mustafa Salim,
- dkk, tanggal 09 Agustus 2017, sesuai dengan asli;
5. Bukti T-5 : Foto copy SK No. 609/HM/BPN-12.71/2017, atas nama Mustafa Salim, dkk, tanggal 18 Mei 2017,
- sesuai dengan asli;
6. Bukti T-6 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 1297/2014, tanggal 20 Nopember 2014, sesuai dengan asli;
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Pengganti Kerugian Nomor :
- 55/SD/1963, tanggal 1 Djuni 1963, dari foto copy;;
8. Bukti T-8 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah kotamadya Tk. II Medan, tanggal 5 Nopember 1978, foto copy dari Stempel Asli ;
9. Bukti T-9 : Foto copy Kwitansi tanggal 23 Desember 1963, foto copy dari Stempel Asli ;
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Keterangan Nomor . 57/SD/1963, tanggal 07 Agustus 1963, foto copy dari Stempel Asli;
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari T.Budiman Ali. (Alm) kepada Khadijah, dkk, tanggal 05 Nopember 2002, foto copy dari Stempel Asli;
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , tahun 2013, sesuai dengan asli;
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Perintah Membawa Tersangkah Nomor : S.Pgl/4148-B/VII/2016/Reskrim, dari an.

Halaman 66 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Kota Medan Kasat

Reskrim selaku Penyidik, tanggal 13 Desember

2016, sesuai dengan asli;

14. Bukti T-14 n. Foto copy Daftar Pencarian Orang Nomor :

DPO/272/III/2017/Reskrim dari an. Kepala

Kepolisian Resor Kota Medan Kasat Reskrim

selaku Penyidik, tanggal 29 Maret 2017, sesuai

dengan asli;

15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Pernyataan Mustafa Salim gg

Khodijah, dkk tanggal 25 Nopember 2014, sesuai

dengan asli;

16. Bukti T-16 : Foto copy Pertimbangan Aspek Pengendalian dan

Pemberdayaan No. 1077/11.500/2014, tanggal 03-

11-2014, sesuai dengan asli;

17. Bukti T-17 : Foto copy Pertimbangan Aspek Pengendalian dan

Pemberdayaan No. 1077/11.500/2014, tanggal 03-

10-2014, sesuai dengan asli;

18. Bukti T-18 o. Foto copy Tanda Terima Dokumen No. Berkas

Permohonan : 76575/2017, tanggal 22 Nopember

2017 sesuai dengan asli ;

19. Bukti T-19 p. Foto copy Akta Jual Beli : 544/2017, tanggal 16

Nopember 2017 yang diperbuat dihadapan Tjong

Deddy Iskandar, Sarjana Hukum, sesuai dengan

asli;

20. Bukti T-20 q. Foto copy Pengikatan Jual Beli Tuan Mustafa

Salim, kuasa dari Nyonya Khadijah, dkk, tanggal 07

Nopember 2017, yang dilihat dan disahkan dengan

Nomor : 10559/PTTSDBT/XI/2017 tanggal 07-11-

2017, sesuai dengan foto copy;

21. Bukti T-21 r. Foto copy Surat Kuasa dari Nyonya Khadijah, dkk,

tanggal 06 Nopember 2017, yang dilihat dan

disahkan dengan Nomor :

Halaman 67 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10553/PTTSDBT/XI/2017 tanggal 06-11-2017,

sesuai dengan foto copy;

22. Bukti T-22 s. Foto copy Surat Kuasa dari Octoduti Saragi

Rumahorbo kepada notaris Tjong Deddy Iskandar,

SH., tanggal 16 Nopember 2017, sesuai dengan

asli;

23. Bukti T-23 t. Foto copy surat dari notaris Tjong Deddy Iskandar,

Sarjana Hukum (Kuasa hukum dari Octoduti Saragi

Rumahorbo ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kota Medan, tentang Permohonan,

tanggal 16 Nopember 2017, sesuai dengan asli;

24. Bukti T-24 u. Foto copy Pendaftaran Peralihan Hak No.

398/PPAT/X/2017, tanggal 16 Nopember

2017,sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 8 (delapan) alat - alat bukti

berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan

telah pula

disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II**

INT- 1 sampai dengan bukti **T II INT-19** sehingga secara formal dapat

dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai

berikut ;

1. Bukti T-II-INT-1 v. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata

Nomor : 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn dalam

Perkara antara Mustafa Salim Melawan

Yayasan Pesantren Putri/RSBJ,dkk, tanggal

26 Maret 2012, sesuai dengan salinan ;

2. Bukti T-II-INT-2 w. Foto copy Surat Pernyataan Pengembalian

Tanah yang dibuat dibawah tangan dan Telah

di warmeking oleh Notaris dengan Nomor :

Halaman 68 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

240/W/III/2013, tanggal 27 Maret 2013, dari

copy;

3. Bukti T-II-INT-3 x. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata

Nomor : 622/Pdt.G/2015/PN.Mdn dalam
Perkara antara Yayasan Pesantren Putri/RS
Bersalin Islam (ic. Penggugat) Melawan Hj.
Hasnah, dkk, tanggal 04 Juli 2017, sesuai
dengan salinan ;

4. Bukti T-II-INT-4 y. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata

Nomor : 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn, dalam
Perkara antara Yayasan Asrama Putri Dan
Rumah Sakit Islam Melawan Hajjah Hasnah,
dkk, tanggal 04 Juli 2017, sesuai dengan
salinan;

5. Bukti T-II-INT-5 z. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata

Nomor : 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn, dalam
Perkara antara Yayasan Asrama Putri Dan
Rumah Sakit Islam Melawan Mustafa Salim,
dkk, tanggal 13 Juni 2017, sesuai dengan
salinan;

6. Bukti T-II-INT-6 : Foto copy Surat Pernyataan Pengurus

Yayasan Asrama Putri Dan Rumah Sakit
Islam , tanggal 22 Mei 2019, sesuai dengan
asli;

7. Bukti T-II-INT-7 : Foto copy Relas Pemberitahuan Pencabutan

Kasasi Nomor : 335/Pdt/2018/PT.Mdn jo.
Nomor : 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 24
Juni 2019, sesuai dengan asli;

8. Bukti T-II-INT-8 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor :

01601/Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan
Petisah Kota Medan, tertanggal 25 Oktober

Halaman 69 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017, surat Ukur Nomor : 00159/Sei

Sikambing D/2017, Seluas 607 m² terdaftar

atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, sesuai

dengan asli;

9. Bukti T-II-INT-9 : Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan
(SIMB) Nomor : 0723/0728/0130/2.5/1102/07/
2019, tertanggal 24 Juli 2019, atas nama

Octoduti Saragi Rumahorbo, sesuai dengan

asli;

10. Bukti T-II-INT-10 : Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Negeri Medan No:
470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
289/Pdt/2018/PT.Mdn tertanggal 11

September 2019, sesuai dengan asli;

11. Bukti T-II-INT-11 : Foto copy Akte Jajasan Nomor : 3 tanggal 1
Djuli 1967 dibuat dihadapan Roesli sebagai
Notaris di Medan pada tanggal 1 Djuli 1967,

dari foto copy;

12. Bukti T-II-INT-12 : Foto copy Akta Berita Acara Nomor : 26
tanggal 28 Maret 2013 dibuat dihadapan Tri
Yanty Putri, S.H., selaku Notaris tentang
Pembubaran Yayasan RSBI, sesuai dengan

foto copy;

13. Bukti T-II-INT-13 : Foto copy Akta Berita Acara Yayasan Asrama
Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam No. 4
tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat
dihadapan Rosniaty Siregar, S.H., Notaris di

Medan, dari foto copy;

14. Bukti T-II-INT-14 : Foto copy Akta pendirian Yayasan Asrama
dan rumah Sakit Bersalin Islam No. 40

Halaman 70 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Oktober 2014, dibuat dihadapan

Rosniaty Siregar, SH., Notaris di Medan, dari

foto copy;

15. Bukti T-II-INT-15 : Foto copy Pengumuman yang dimuat di Koran Medan Pos pada tanggal 15 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Pengurus Yayasan 1967 dan rapat diadakan pada tanggal 20

Maret 2013, dari foto copy;

16. Bukti T-II-INT-16 : Foto copy Pengumuman kedua yang dimuat di Koran Medan Pos pada tanggal 26 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Pengurus Yayasan 1967 dan rapat diadakan pada tanggal 20 Maret 2013, dari foto copy;

17. Bukti T-II-INT-17 : Foto copy Surat Perdamaian tertanggal 24 Mei 2019 antara Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 2014 sesuai dengan Akta No. 40 dengan Muslihati selaku Ahli Waris dari Alm. Muchlis (istri), sesuai dengan asli;

18. Bukti T-II-INT-18 : Foto copy Salinan Putusan Perkara 242/G/2019/ PTUn-MDN tertanggal 19 Pebruari 2020 antara Pengumuman kedua yang dimuat di Koran Medan Pos pada tanggal 26 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Pengurus Yayasan 1967 dan rapat diadakan pada tanggal 20 Maret 2013, antara INDRA SUHERI Lawan 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, 2. Octoduti Saragi

Halaman 71 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T-II-INT-19 : Rumahorbo, sesuai dengan asli;
Foto copy Akta Perubahan Perdamaian antara
Pengurus Yayasan RSBI athun 1967 dengan
Mustafa Salim, tanggal 1 Maret 2013, dari foto
copy;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam
perkara ini pada hari Jumat, tanggal **31 Januari 2020**, telah dilaksanakan
Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam Objek
Sengketa yang terletak di Jalan Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing
D, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang
Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi diPersidangan
bernama : **MHD. BANY HAMZAH GINTING**

Saksi pertama Penggugat bernama : **MHD. BANY HAMZAH
GINTING**, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa maksud saksi supaya Alm. pak Mukhlis melihat surat foto copy
surat tanah yang terletak di Jalan Sei Arah Kundo adalah karena Ibu
Mardiah Nasution (Ibu Mukhlis) mengatas namakan uang yang 35.000,-
(tiga puluh lima ribu);
- Bahwa foto copy surat yang dipegang oleh saksi dan foto copy surat
tersebut diserahkan kepada Prof. Dr.Aslim Sihotang;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada waktu mendirikan bangunan itu
dan bangunan itu didirikan sejak tahun 70 an dan pagar itu dibuat pada
tahun 2016 dan tidak ada IMB terhadap bangunan pagar tersebut;
- Bahwa saksi ikut pendiri Yayasan tersebut pada tahun 2014 dan
Yayasan tersebut didirikan ulang pada tahun 2014 itu karena
permintaan salah satu pendiri Yayasan tersebut yaitu Hj. Siti Rona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Mardiah meninggal pada waktu mendirikan bangunan itu sebelum tahun 2000 an dan saksi tidak pernah melihat akta pendirian Yayasan tersebut;
- Bahwa salah satu Pewakifnya adalah Hajjah Siti Rona dan saksi ikut sewaktu keluar fatwa MUI;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti yang diajukan bukti P-3 yaitu Foto copy Surat Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/V/2016, tentang status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, tanggal 03 Mei 2016;
- Bahwa masih ada Akte Kesaksian dari Hajjah Sity Rina, Nona Insinyur Rasimah, Nyonya Evelina Rasyid, Nyonya Kasma Sari Dalimunthe, Hajjah Syarifah Sofian Laila, Hajjah Mariani;
- Bahwa maksud saksi menanyakan lihat dulu surat ini saksi mengetahui sejarah objek sengketa ini karena Alm. pak Mukhlis ada menelpon saksi yang intinya mau konsultasi tentang tanah yang terletak Jalan Sei Arakhundo, setelah selesai jumat'an lalu Alm. pak Mukhlis menyerahkan surat tanah yang ada di Jalan Sei Arakhundo bahwa tanah itu tanah mama dari Alm. pak Mukhlis, surat tanah itu bulan Mei Tahun 1967 dan satu lagi suratnya tahun 1991;
- Bahwa Surat tanah yang terletak di Jalan Sei Arakhundo yang diserahkan oleh Alm. pak Mukhlis kepada saksi adalah foto copy dan saksi tidak tahu siapa yang pegang surat-surat tanah itu;
- Bahwa yang menguasai tanah itu bukan ibu Hj.Siti Rona;
- Bahwa dasar itu lah Alm. pak Mukhlis mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah miliknya bertujuan untuk konfirmasi saja dan surat tersebut berubah kepada orang lain;

Halaman 73 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Yayasan itu pada tahun 2013 setelah ada perubahan Yayasan versi tahun 2014 atas dasar perubahan Yayasan itulah Alm. Pak Mukhlis mengklaim bahwa tanah itu tanahnya;
- Bahwa Yayasan dilaporkan oleh pak Mukhlis di Polresta saksi pertama adalah sebagai undangan dan waktu kedua kalinya sebagai saksi dan saksi tidak dilaporkan;
- Bahwa pak Mukhlis bukan anak tunggal tapi punya 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Sejahterah, Selatan berbatasan dengan Jalan Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Timur berbatasan dengan Gereja GBKP, Barat berbatasan dengan Tanah Hambali (tanah masyarakat), Utara berbatasan dengan Jalan Sejahterah;
- Bahwa pada tahun 2016 yang buat pagar yang ada dilokasi objek sengketa adalah Yayasan dan saksi ikut sebagai pengurus sebagai ketua I yang membidangi struktur organisasi;
- Bahwa selain pagar ada bangunan fisik yaitu bangunan diperuntukkan Taman Kanak-Kanak (TK) dan duluan bangunan baru pagar;
- Bahwa yang membiayai operasional Klinik itu adalah pihak Yayasan dan ada rumah di lokasi itu dan dibiayai oleh pihak Yayasan ;
- Bahwa tidak ada dari pihak BPN atau instansi lain melakukan pengukuran terhadap objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada diluar Yayasan atau ada ormas lain yang mengakui bahwa tanah itu adalah tanah miliknya dan Yayasan yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang diajukan bukti P-8;
- Bahwa Yayasan didirikan tahun 2014 dan merupakan pembaharuan Yayasan dari tahun 1967;

Halaman 74 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan tahun 2014 ada dituangkan didalamnya pembaharuan Yayasan tahun 1967 sesuai dengan judul yang dibuat dulunya dibuat diperuntukkan untuk Taman Kanak-Kanak baru ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Bersalin Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu Bukti T-II-INT-2;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Yayasan 1967 sudah dibubarkan;

Saksi ke-dua Penggugat bernama : **MAIMUNA** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pengurus Mardiah ikut juga Pengurus Yayasan dan Ketuanya juga ada;
- Bahwa Gang Rukun itu yang di Jalan Kesatria dan di Gang Rukun itu adalah nama pengajian dari ibu-ibu perwiran;
- Bahwa saksi tahu sejarahnya yaitu pada tahun 1967 ibu-ibu pengurus pengajian disuruh oleh Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution untuk mencari tanah akhirnya tanah tersebut dapat dari pak Ahmad dan oleh ibu-ibu perwiran dianjurkan oleh Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution untuk mengumpulkan infak, zakat dan sedekah dan mengajar ibu-ibu dan juga mengajak ibu-ibu dalam berwakaf dan diantara pengurus ibu perwiran yaitu ibu Mardiah untuk mendahulukan uangnya setelah terkumpul uangnya baru dikembalikan kepada ibu Mardiah dan Ibu Mardiah adalah sebagai Pengurus;
- Bahwa pada tahun 1960 an, Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution mengatakan untuk membantu ibu-ibu dari perwiran untuk tanah itu;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1965, dan setelah menikah saksi tinggal di tempat orang tua saksi yang terletak di Jalan Gatot Subroto dekat simpang ayah anda kemudian saksi beli rumah di Jalan Gatot

Halaman 75 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Gang Sekata dan sejak tahun 1970 an saksi tinggal di Gatot

Subroto Gang Sekata;

- Bahwa Jalan Gatot Subroto Gang Sekata ke arah kundo tidak jauh ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1960 an saksi ikut terus pengajian dan setelah menikah saksi sering ikut pengajian;
- Bahwa dari bulan Maret sampai bulan Juli tahun 1967 saksi ada di Medan tapi saksi tidak mengikuti jual beli tanah itu serta membangun tanah tersebut pada tahun 1967;
- Bahwa saksi tidak mendengar ibu Mardiah menalangi dulu untuk membeli tanah itu setelah terkumpul baru di kembalikan kepada ibu Mardiah dan saksi tidak tahu kapan diganti uang tersebut ;
- Bahwa sewaktu ibu Mardiah meninggal yang pegang surat-surat tanah tersebut adalah Ibu Hj. Saleha kemudian waktu ibu Hj. Saleha sakit lalu menyuruh anaknya supaya diserahkan kepada ibu Rosdiana yang tinggal di Jalan Arah Kundo dan anak dari anak Ibu Rosdiana yaitu Sarifah Laila ada datang 3 (tiga) orang datang yang mengaku bahwa tanah itu adalah tanah orang tuanya yaitu anak dari ibu Suwarni Miswati yaitu yaitu anak dari Habibah Sulastini Fauziah untuk minta surat tersebut dari ibu Rosdiana lalu diserahkan dengan perjanjian harus dipulangi tapi tidak di pulangkan surat tersebut;
- Bahwa dasar ibu Rosdiana mengambil surat tersebut adalah Karena ibu Rosdiana adalah sebagai Pengurus;
- Bahwa waktu memberi wakaf ada bukunya dan diserahkan kepada ibu Saleha;
- Bahwa setelah dibeli Yayasan langsung dibangun dengan secara di cicil-cicil dan pertama sekali dibangun bangunan yang ada dilokasi objek sengketa adalah pada tahun 1980;

Halaman 76 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah baca setelah terkumpul baru diserahkan kepada ibu Mardiah;
- Bahwa saksi lupa terakhir menyumbang untuk Yayasan itu dan saksi tidak tahu berapa total sumbangan saksi ke Yayasan itu;
- Bahwa Pengajian tahun 1960 sampai tahun 1970 yang ada di gang rukun ada banyak rumah;
- Bahwa yang menalangi dana didahulukan oleh Ibu Mardiah jadi yang bekerja adalah suami ibu Mardiah sebagai CV. Sejarah;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir menyumbang untuk membeli tanah tersebut tapi saksi ikut menyumbang terus sampai pelunasan tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah wiraswasta dan yang dilakukan bagi ibu-ibu pengajian untuk tanah itu adalah Membuat Bangunan untuk TK (Taman Kanak-Kanak), dan terakhir diperuntukan untuk pemeriksaan gratis;
- Bahwa saksi kenal dan Budiman Ali yang tinggal di Sekip dan Budiman Ali mengakui tanah itu adalah tanah milik nya dan saksi tahu bahwa Budiman Ali berperkara di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu sidang lapangan pada 2 (dua) minggu lalu dan yang buat pagar keliling itu adalah Pengurus Yayasan;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Sejahterah, Selatan berbatasan dengan Jalan Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Timur berbatasan dengan Gereja GBKP dan Timur berbatasan dengan Gereja GBKP dan Barat berbatasan dengan Jalan Sejahterah;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Rona karena ibu Saleha kakak ipar dengan ibu Hj. Siti Rona dan ibu Hj. Siti Rona adalah sebagai Pengurus tanah wakaf tersebut;

Halaman 77 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah itu dibagi-bagi tapi milik Yayasan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Maret 2020 dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi secara tertulis tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 02 September 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 23 Oktober 2019 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01601 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2017 tertanggal 26 September 2017 seluas 607 m^2 (Vide bukti T-1 = T.II.Int-8);

Halaman 78 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 06 November 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan lampau waktu
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*);
5. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;
3. Eksepsi tentang tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan (*disqualifietoir exceptie*);
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berisi hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara serta berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut Majelis Hakim di antara dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah eksepsi mengenai legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan serta eksepsi tidak adanya kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan (*disqualifietoir exceptie*), dimana kedua eksepsi tersebut pada pokoknya mempermasalahkan hal yang sama yaitu mengenai kualitas serta kedudukan hukum dari Para Penggugat (legal standing) dalam menggugat penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01601 Keluruhan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2017 tertanggal 26 September 2017 seluas 607 m^2 (Vide Bukti T-1 = T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tidak adanya legal standing atau kepentingan hukum Para Penggugat, dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum terkait, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Djuli 1967 yang dibuat dihadapan Notaris Roesli di Medan, telah didirikan Yayasan dengan nama "Jajasan Asrama Puteri Islam/ Rumah Bersalin" Sungai Sikambing D, Ketjamatan Medan Barat, Sumatera Utara (Vide Bukti T.II.Int-11).
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 326 /Pdt.G/ 2011/ PN. Mdn. dalam perkara antara Mustafa Salim melawan Yayasan Pesantren Putri/ RSBI dan Walikota Madya Kepala Daerah

Halaman 80 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Medan cq. Camat Medan Petisah cq. Lurah Sei Sikambing

D, tanah seluas \pm 1.215 m dinyatakan sebagai milik Mustafa Salim

sebagai Ahli waris dari Alm. T. Budiman Ali (*Vide* Bukti T.II.Int- 1);

3. Bahwa selanjutnya YAYASAN PESANTREN PUTRI / RUMAH SAKIT

BERSALIN ISLAM dibubarkan berdasarkan Berita Acara Rapat

Pengurus Yayasan Nomor 26, tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat

oleh Notaris Tri Yanti Putri, di Medan (*Vide* Bukti T.II.Int-12);

4. Bahwa setelah dilakukan pembubaran dan penyelesaian Aset

Yayasan, Pesantren Putri / Rumah Sakit Bersalin Islam, HAJJAH

HASNAH YANIS beserta 7 (tujuh orang) lainnya yang sebelumnya

menjadi pengurus yayasan, menandatangani Surat Pernyataan

Pengembalian Tanah, yang telah diwaarmerking dengan No.

240/W/III/2013 oleh Notaris Tri Yanti Putri, pada tanggal 27 Maret

2013, yang pada pokoknya menyatakan mengembalikan tanah yang

dipergunakan untuk kepentingan Yayasan RSBI kepada ahli waris

Almh. Mardiah Nurdin Hasjim yaitu Muchlis (*Vide* Bukti T-II.Int.-2);

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 didirikan Yayasan berdasarkan

Akta Pendirian Yayasan Nomor: 40 yang dibuat dihadapan Notaris

Rosniaty Siregar di Medan, dengan nama "Yayasan Asrama Putri dan

Rumah Sakit Bersalin Islam (*Vide* Bukti T.II.Int-14);

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

470/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Akta Pembubaran Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret 2013, Surat

Pernyataan Pengembalian Tanah, Surat Penguasaan Fisik Bidang

Tanah dari Muchlis dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat (*vide* bukti T.II.Int-4);

7. Bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah

menerbitkan Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/V/2016 tentang

Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam,

tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya menetapkan bahwa tanah

Halaman 81 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang dikelola oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang berada di Jl. Sei Arakundo Kel. Sei Sikambing Medan Petisah adalah Wakaf (*vide* Bukti P-3);

8. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah telah menerbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya berisi bahwa Hajjah Sity Rona telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah dengan luas 2400 m² di Kelurahan Sei Sikambing D, Medan Petisah, Kota Medan yang telah diwakafkan pada 28 Mei 1967 (*vide* Bukti P-2);
9. Bahwa telah diterbitkan SHM No. 01601/Sei Sikambing D seluas 607 m² atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo tertanggal 25 Oktober 2017 tertanggal 26 September 2017 seluas 607 m² (*Vide* Bukti T.II.Int-8), dahulu atas nama Mustafa Salim, Khadijah dan Khairul, yang kemudian dialihkan terakhir kepada atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 544/2017, tanggal 16 November 2017 (*Vide* Bukti T-19);
10. Bahwa telah terbit Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal 24 Juli 2019 atas permohonan dari Octoduti Saragi Rumahorbo (Tergugat II Intervensi) yang diperuntukan bagi pembangunan pagar di atas tanah dengan Bukti Kepemilikan Tanah berupa SHM No. 01609 dan 01601 masing-masing an. Octoduti Saragi Rumahorbo (*Vide* Bukti T.II.Int-9);
11. Bahwa Hj. Miradwati Tanjung dan Maryono, S.Psi., M.Psi masing-masing dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan diketahui dan disetujui oleh Prof. Dr. H. Aslim D. Sihotang, Sp.M.KVR selaku Ketua Pembina Yayasan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa tanah seluas 2400 m² bukan merupakan milik ataupun

Halaman 82 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset Yayasan RSBI yang didirikan tanggal 30 Oktober 2014 dengan Akta Notaris No. 40 dan tidak keberatan terhadap semua pengalihan hak/ jual beli atas tanah tersebut kepada pihak pembeli/atau pihak ketiga lainnya (Vide Bukti T.II.Int-6);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wakil kelompok (class representative), yang memiliki kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum, kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (class member), atas seluruh umat Islam khususnya Umat Islam di Sumatera Utara yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan di atas bidang tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai Wakaf;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak pernah menguasai ataupun mengelola bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo serta tidak pula dapat menguraikan dasar / alas hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kepentingan dari Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan penggunaan tata cara gugatan class action dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan class action Pasal 7 mengatur tentang Pemberitahuan yaitu:

Halaman 83 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melaksanakan upaya administrative sebagaimana suratnya Nomor: 130/LADUI-MUISU/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga secara prinsip Tergugat telah mengetahui bahwa ada sekelompok masyarakat yang berkeberatan dengan keputusan yang telah diterbitkannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya keberatan yang ditempuh Para Penggugat dapat disamakan dengan prosedur pemberitahuan atau notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan class action;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan kelompok kelas yang menurut dalilnya mewakili kepentingan umat Islam di Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya mewakili kepentingan masyarakat pengguna layanan kesehatan di lokasi objek sengketa, serta oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa upaya keberatan yang ditempuh Para Penggugat dapat diartikan sebagai prosedur notifikasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat menggunakan prosedur class action dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas point d’interest, point d’ action yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interest no action);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, diketahui bahwa Para Penggugat bukan merupakan Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam serta bukan juga sebagai pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn, maupun Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T.II.Int-11 dikaitkan dengan bukti T.II.Int-12, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahun 1 Juli 1967 telah didirikan Jajasan Asrama Puteri Islam/ Rumah Bersalin” yang berkedudukan di Sungai Sikambing D, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara, yayasan mana yang kemudian dibubarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Nomor 26, tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Tri Yanty Putri, di Medan (Vide Bukti T.II.Int-12);

Menimbang, bahwa setelah dibubarkannya Jajasan Asrama Puteri Islam/ Rumah Bersalin, Hajjah Hasnah Yanis beserta 7 (tujuh orang) lainnya termasuk Hajjah Habsyah Zainuddin yang merupakan Sekretaris I Yayasan yang juga hadir pada saat pendirian Jajasan Asrama Putri Islam/ Rumah Bersalin, telah menandatangani Surat Pernyataan Pengembalian

Halaman 85 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, waarmeding Nomor: 240/W/III/2013 oleh Notaris Tri Yanti Putri, pada tanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan mengembalikan tanah yang dipergunakan untuk kepentingan Yayasan RSBI kepada ahli waris Almh. Mardiah Nurdin Hasjim yaitu Muchlis (Vide Bukti T-II.Int.-2);

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn (Vide Bukti T.II . Int-4) antara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam melawan HAJJAH HASNAH YANIS yang amar putusannya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambang D, Kec. Medan Petisah, Kota medan Seluas 1.815 M2 adalah diperuntukkan untuk Rumah Sakit Bersalin Islam dan untuk kepentingan Umum dan kemaslahatan umat dikelola oleh Penggugat (Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam), tanah yang dimaksud dalam putusan tersebut didalamnya tidak termasuk tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Surat ganti kerugian tanggal 28 Mei 1967 antara Achmad dengan Mardiah (vide bukti P-9) tidak didukung dengan bukti bahwa tanah yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa merupakan aset dari yayasan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Djuli 1967 (vide bukti T.II.Int-11), karena berdasarkan keterangan saksi di persidangan pembayaran atas tanah tersebut dilakukan oleh Mardiah dengan mendahulukan pelunasannya dengan menggunakan uang pribadi namun sampai saat ini tidak ada fakta hukum yang membuktikan telah dilakukan pelunasan oleh pihak yayasan kepada pihak Mardiah atas pembelian tanah tersebut (vide: keterangan saksi Maimunah);

Halaman 86 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor: 001/KF/MUI-SU/V/2016 tentang Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, tanggal 3 Mei 2016 (vide Bukti P-3), pada bagian menimbang surat keputusan tersebut menyatakan bahwa surat permohonan fatwa diajukan oleh para advokat dari Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara perihal status pendirian Yayasan asrama Putri dan Rumah sakit Bersalin Islam yang pada bagian memperhatikan surat keputusan tersebut Akta yang diperhatikan sebagai dasar penerbitan adalah akta pendirian Yayasan asrama Putri dan Rumah sakit Bersalin Islam Nomor 40 Tanggal 31 Oktober 2014 yang tidak mempunyai kaitan dengan objek sengketa a quo karena merupakan yayasan yang baru terbentuk setelah dilakukan pembubaran Yayasan atas nama "Jajasan Asrama Puteri Islam/ Rumah Bersalin" berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Djuli 1967 yang dibuat dihadapan Notaris Roesli di Medan;

Menimbang, bahwa akte kesaksian (Testimoni) yang juga dijadikan dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yaitu Akte Kesaksian nomor 10 dari Nona Insinyur Rasimah (vide bukti P-17.b), Akte Kesaksian nomor 12 atas nama Nyonya Kasma Sari Dalimunthe (vide bukti P-17.c), dan Akte Kesaksian nomor 13 Nyonya Syarifah Sofiani Laila (vide bukti P-17.d) menyatakan bahwa asset atau harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam sebagai wakaf dari umat sedangkan Akte Kesaksian Nomor 9 atas nama Nyonya Hajjah Sity Rona (vide bukti P-17.a) menyebutkan bahwa diantara pengurus yayasan tersebut yang bernama Mardiah Nasution telah bertindak mewakili atas nama yayasan (disebut juga Jajasan Pembangunan Asrama Putri/Rumah Sakit Islam) untuk membeli/mengganti rugi dari Tuan Achmad hak atas sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luasnya 40 m x 60 m atau seluas lebih kurang 2400 m² yang berarti keterangan tersebut berbeda dengan akta-akta kesaksian lainnya mengenai pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: 01 Tahun 2016 (vide Bukti P-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan hubungan hukum Para Penggugat dengan bidang tanah dimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01601 Keluruhan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2017 tertanggal 26 September 2017 seluas 607 m² (Vide Bukti T-1=T.II.Int-8) diterbitkan karena yang bertindak sebagai pewakaf dalam akta pengganti akta ikrar wakaf adalah Hajjah Sity Rona yang secara hukum bukan pemilik tanah yang diwakafkan dan bukan merupakan pihak yang hadir pada saat pendirian Jajasan Asrama Putri/Rumah Bersalin, terlebih tanah yang disebutkan dalam objek sengketa a quo telah dibeli oleh Mardiah Nasution sebelum didirikannya Jajasan Asrama Putri/Rumah Bersalin, sehingga Hajjah Sity Rona tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai pihak yang dapat mendaftarkan wakaf atas tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan di hadapan hukum bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01601 Keluruhan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2017 tertanggal 26 September 2017 seluas 607 m² (Vide Bukti T-1 = T.II.Int-8);

Halaman 88 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kedudukan hukum atau kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01601 Keluruhan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2017 tertanggal 26 September 2017 seluas 607 m^2 (Vide Bukti T-1 = T.II.Int-8) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan serta tidak adanya kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, beralasan hukum dan selayaknya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat telah dikabulkan, maka eksepsi yang lain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan serta tidak adanya kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah dikabulkan, maka terhadap pokok sengketanya sudah tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang

Halaman 89 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan dengan pertimbangan Putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan dianggap tidak relevan namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.588.600 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal 14 April 2020 oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 90 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **15 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para
pihak maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.,

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 256.600,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.100.000,-

Halaman 91 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	20.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	2.588.600,-

(Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)